

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU

Rahmi Febrianti^{1(a)}, Ratna Dewi^{2(b)}, Ainun Mardiah^{3(c)}

^{1,2}Jurusan Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

³Jurusan Manajemen, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

^{a)}rahmifebrianti08@gmail.com, ^{b)}ratna.dewi@uin-suska.ac.id, ^{c)}ainun.mardiah@uin-suska.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

01-06-2022

Selesai Revisi:

20-06-2022

Diterbitkan Online:

27-06-2022

Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat,
Pengelolaan Sampah

Keywords:

Community Participation,
Waste Management

Corresponding Author:

ratna.dewi@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu, 1) dapat mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kota Pekanbaru, dan 2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Ada pun informan yang terkait dalam penelitian ini adalah Camat, Ketua RT, Masyarakat, dan Koordinasi Pengelolaan Bank Sampah. Penelitian ini menggunakan konsep Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan untuk analisis data nya menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terbuka, observasi dan studi dokumentasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dikategorikan sedang maksudnya ialah masyarakat ikut berpartisipasi namun dalam pelaksanaannya masih belum dikatakan maksimal. Partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan melakukan bergotong royong serta untuk pengangkutan nya dilakukan di pagi dan siang hari dilakukan 2x dalam seminggu. Serta ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah karakter warga tidak peduli, dan letak lokasi Bank Sampah yang jauh.

ABSTRACT

This research explains about community participation in waste management in Tuah Madani District, Pekanbaru City, this research was conducted in Tuah Madani District. The aims of this study are, 1) to find out the form of community participation in waste management in Pekanbaru City District, and 2) to find out the factors that influence community participation in waste management in Tuah Madani District, Pekanbaru City. The informants involved in this research are the Camat, Head of RT, Community, and Waste Bank Management Coordination. This study uses the concept of Regional Regulation Number 08 of 2014 concerning Waste Management. Data collection techniques used were interviews, observations and documentation, while for data analysis used qualitative descriptive techniques with data collection techniques using open interview techniques, observation and field documentation studies. Based on the results of the study, it shows that community participation is categorized as moderate, meaning that the community participates but in implementation, it is still not said to be maximal. Community participation is carried out by doing mutual cooperation and transportation is carried out in the morning and afternoon, twice a week. And there are several factors that influence it, including the character of the residents who don't care, and the location of the Garbage Bank which is far away.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v1i2.16>



PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang cukup pesat perkembangan pembangunan, jumlah penduduk, investasi, industri, serta perdagangan yang tidak lepas dari permasalahan sampah, permasalahan sampah di Kota Pekanbaru harus adanya kebijakan yang cepat, tepat, dan terarah dari pemerintah daerah. Tujuannya untuk mendapatkan lingkungan yang baik (Dessih Sinaga, 2017). Hal ini akan mempengaruhi pada kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan, maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktifitas di dalamnya (Sulistiyorini, Darwis, & Gutama, 2015).

Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di daerah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perbaikan permasalahan dalam pengelolaan sampah. Serta partisipasi masyarakat sangat penting diantaranya dalam tahap penerimaan masyarakat, dan juga tanggung jawab atas tanggapan penolakan dalam program penanganan sampah / keberhasilan kota. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi dalam kebijakan kegiatan, memikul beban dalam pelaksanaan kegiatan, dan memetik hasil dan manfaat kegiatan secara merata. Partisipasi juga berarti memberi sumbangan dan turut serta menentukan arah atau tujuan yang akan dicapai, yang lebih ditekankan pada hak dan kewajiban bagi setiap orang (Manurung, 2008). Koentjaraningrat (1991) berpendapat bahwa partisipasi berarti memberi sumbangan dan turut serta menentukan arah dan tujuan pembangunan, yang ditekankan bahwa partisipasi adalah hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat. Menurut Sastoepotro (dalam Nurwanda, 2018) bentuk partisipasi masyarakat itu terdiri dari adanya pikiran, tenaga, keahlian, barang, dan uang. Dimana tujuannya untuk dapat mensejahterakan masyarakat dan juga menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

Prinsip dasar partisipasi adalah melibatkan secara langsung peran masyarakat yang akan dicapai jika masyarakat sendiri ikut

berpartisipasi, mulai sejak awal proses dan perumusan hasil. Dapat diketahui bahwa dalam keterlibatan masyarakat akan menjadi keberhasilan bagi suatu proses yang baik dan benar dalam pengelolaan sampah secara bersama yang terbentuk suatu sistem pengelolaan sampah yang lebih baik terhadap masyarakat yang tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan dapat dirasakan secara bersama (Darmawan, Mulyanto, dan Tahyudin, 2019).

Pengelolaan dikatakan optimal bila semua aspek dari pengelolaan dapat berjalan seimbang dan saling menunjang. Terkait penanganan sampah, pengelolaan sampah terdiri dari beberapa aspek diantaranya, aspek institusi, hukum, pembiayaan, teknis, dan operasional serta peran masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik, maka akan berimplikasi pada berbagai persoalan lainnya, diantaranya adalah penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran sampah (Gobai, Surya, & Syafri, 2020).

Pengelolaan sampah dalam skala nasional telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah sudah di jelaskan secara rinci pada pasal 2 ayat 1 bahwa sampah itu terdiri dari a) sampah yang mengandung B3; b) sampah yang mengandung limbah B3; c) sampah yang timbul akibat bencana; d) puing bongkaran bangunan; e) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan f) sampah yang timbul secara tidak periodik (setkab.go.id).

Mengatasi dan menanggulangi persoalan persampahan di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 8 Ayat (2) dapat dilakukan dengan cara diantaranya adalah:

- a) Pemberian usul, pertimbangan dan/ atau saran kepada Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah;
- b) Pemberian saran pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- c) Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau;

- d) Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Perda ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Perda tersebut pada Pasal 5, menjelaskan bahwa tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah yaitu meliputi:

- a) Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b) Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c) Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g) Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan fenomena yang dirasakan, keberadaan sampah didalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari ulah tangan manusia sendiri yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Mereka beranggapan bahwa barang yang sudah tidak dipakai dibuang secara sembarangan. Perilaku yang seperti ini telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia dan sulit untuk dihilangkan, karena dapat dilihat dari struktur sosialnya perilaku ini tidak mengenal tingkat pendidikan dan status sosial. Untuk mengubah kebiasaan ini sangat dibutuhkan kesadaran didalam diri sendiri dan juga masyarakat akan berdampak buruk dari sampah sehingga membuat udara lingkungan tercemar serta akan berdampak buruk terhadap kesehatan (Darmawan, Mulyanto, dan Tahyudin, 2019).

Kementrian Pekerjaan Umum sendiri telah melakukan pilot project di beberapa kawasan untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah reduce reuse recycle (TPS3R) berbasis masyarakat. Pembangunan sarana dalam penanganan sampah dalam skala komunal yang berbasis masyarakat bisa melalui mekanisme penyediaan dan bantuan sosial untuk setiap lokasi sasaran serta penyelenggaraan tempat sampah 3R berbasis masyarakat memiliki pola pendekatan pengelolaan persampahan yang melibatkan peran aktif dan pemberdayaan kapasitas masyarakat (Panduan TPS3R Kementrian PU, 2014:2).

Data persentasi yang ada di Kota Pekanbaru tersebut dengan sampah yang tidak terkelola/tidak terangkut ke tempat pembuangan sampah sebanyak 5,32% Adanya dugaan dalam kompetensi politik yang disampaikan bukan tanpa alasan, dimana 70% pengelolaan sampah di perumahan/pemuki man masyarakat itu dilakukan secara ilegal, 40% lain diantaranya pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri/kelompok oknum masyarakat di buang ke TPS liar, dan 30% lagi pengelolaan sampah dipermukiman masyarakat dibuang ke TPS/Trans Depo. (Pekanbaru.go.id).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Kota Pekanbaru tahun 2020, Kota Pekanbaru memiliki luas 632,26 km² atau 0,71% dari total luas wilayah Provinsi Riau dan merupakan kota dengan penduduk terpadat di Provinsi Riau, karena mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 20,82% sejak tahun 2010 sampai tahun 2019. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru, berakibat pada kuantitas sampah. Serta berdasarkan data sektoral Kota Pekanbaru tahun 2020 penduduk kota Pekanbaru pada tahun 2019 berjumlah 1.117.359 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan, dengan produksi sampah sebesar 132.232,49ton dengan rincian 365,23ton masuk ke Tempat Pemrosesn Akhir (TPA) setiap harinya.

(Pandu Nugraha et al., 2020) tanggung jawab pengelolaan sampah kerap dibebankan pada pemerintah dan pemerintah daerah sebagai konsekuensi terhadap pembebanan retribusi terhadap jasa layanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. (Ernawaty, 2018) serta keterbatasan kemampuan pemerintah dan rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dan masalah koordinasi mengakibatkan persoalan

pengelolaan sampah belum dapat dituntaskan. Karena manajemen pengelolaan sampah yang belum efisien dan efektif maka sangat dibutuhkan untuk dapat mencegah kembali timbulnya dampak yang lebih besar.

Pada tahun 2020, dimana produksi sampah yang setiap hari bisa mencapai lebih kurang 1.052,16 ton /setara dengan 384.039ton pertahun namun sampah yang sampai ke TPA selama lima tahun terakhir rata-rata belum mencapai setengahnya (46,72%) (BPS 2020). Kondisi ini juga didukung oleh hasil Riset Kesehatan Dasar Provinsi Riau Tahun 2018 yang menemukan hanya 25 % sampah yang terangkut sementara itu proporsi terbesar (64%) dibakar atau dibuang ke kali/selokan (4%) dan bahkan dibuang sembarangan.

Tabel 1. Volume Sampah dan Ritasi Pengangkutan Sampah Kota Pekanbaru Zona 1

BULAN	ZONA 1 MARPOYAN DAMAI, PAYUNG SEKAKI & TAMPAN PT. GODANG TUA JAYA			
	Volume (TON)	Rata-Rata (TON) Per Hari	Ritasi	Rata-Rata Ritasi Per Hari
Januari	13.335	430,16	1.600	51,45
Februari	10.092	348,00	1.665	59,39
Maret	10.402	335,55	1.860	60,26
April	11.536	384,53	1.900	63,67
Mei	12.323	397,52	1.810	58,19
Juni	12.668	422,27	1.683	56,07
Juli	12.846	414,39	2.055	66,74
Agustus	10.853	350,10	1.995	63,06
September	10.446	348,87	1.760	58,70
Oktober	12.464	402,06	1.50	59,23
November	9.273	309,10	1.600	53,60
Desember	10.743	346,55	1.550	58,26
TOTAL	137.001	374.09		59,05

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan Tabel 1. volume sampah dan jumlah ritasi yang berhasil diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar volume sampah yang berhasil diangkut rata-rata mencapai 374.09 Ton. Volume tersebut merupakan volume sampah yang berhasil diangkut PT. Godang Tua Jaya dengan rute pengangkutan sampah awalan. Rute sampah yang digunakan menyebabkan masih adanya sampah yang tidak terangkut, disebabkan zona 1 diperkirakan menghasilkan sampah sebanyak 400-200 Ton sampah tiap harinya. Konsep pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong mewujudkan upaya peningkatan masyarakat bersumber dari keikutsertaan atau pun kemampuan masyarakat didalam setiap tahap program. Dimana masyarakat sebagai peran dan juga pelaku utama, sedangkan pemerintah

sebagai fasilitator yang akan mengembangkan sumber daya dan menciptakan rasa tanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang di dapat langsung dari tempat penelitian, data ini dapat berupa kata-kata/tindakan yang dilakukan dengan wawancara serta observasi pengamatan langsung dilapangan. Data Sekunder adalah data yang di dapat secara tidak langsung, misalnya berasal dari sumber bacaan diantaranya buku dan laporan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti. Untuk mendapatkan informan, peneliti meminta bantuan informan yang sudah diperoleh informasinya untuk memilih orang yang dipandang mengetahui informasi yang dibutuhkan. Pemilihan para informan ini dilakukan sesuai dengan pendapat Patton (2001), bahwa memilih informan harus yang dianggap paling tahu, sehingga pemilihan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian peneliti.

Penelitian menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitian ini. Teknik purposive sampling adalah pemilihan subjek yang ada didalam posisi terbaik dalam memberikan informasi yang kita butuhkan. Karena, itu menentukan subjek yang sesuai dengan ciri khusus yang dimiliki oleh sample. Sesuai dengan kebutuhan peneliti terkait dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah Anggota
1.	Camat	1
2.	RT	1
3.	Masyarakat	3
4.	Bank Sampah	1
Jumlah		6

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan apabila data empiris yang didapat dari berupa kumpulan yang berwujud kata-kata dan bukan serangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori/struktur klasifikasi. Aneka macam cara yang telah dikumpulkan diantaranya, observasi, wawancara, intisari dokumentasi, dan pita rekaman. Prosesnya dilakukan sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, dan alih-tulis). Analisis kualitatif juga tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas, dan juga tidak menggunakan perhitungan matematis/statistik sebagai alat bantu analisa (Silalahi, 2012). Pada penelitian ini analisis data yang dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (1984) yakni melalui 3 (tiga) tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

Menurut Santosa (dalam Sulistiyorini,dkk 2015) partisipasi adalah pikiran dan emosi seseorang terhadap situasi kelompok yang mendorong nya dalam memberikan sumbangan terhadap kelompok masyarakat untuk dapat mencapai tujuan serta dapat bertanggung jawab terhadap usaha yang berkaitan. Partisipasi memiliki 3 unsur diantaranya:

- a) Adanya rasa tanggung jawab;
- b) Kesiediaan memberi sumbangan untuk mencapai tujuan;
- c) Ketersediaan kelompok didalam kelompok

Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah ini sangat penting karena, dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan sampah ini akan dapat membuat berkurangnya sampah-sampah yang berserakan sekitar lingkup Kecamatan Tuah Madani dan dapat membuat udara lebih sehat dan bersih. Partisipasi seseorang itu didasarkan terhadap dirinya sendiri, mau pun kemauan. Maka apabila diri sendiri tidak merasakan keterpaksaan dapat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dengan sukarela. Serta tidak semua partisipasi itu atas dasar kesadaran maupun insiatif masyarakat tersebut melainkan juga bisa merupakan mobilitas dari atas suatu pencapaian tujuan.

Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berada di Kecamatan Tuah Madani dapat

terlihat dari masih adanya sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan yang dimana masyarakat nya masih membuang sampah disana. Dapat membuat saluran air tersumbat sehingga terjadinya banjir yang disebabkan oleh membuang sampah sembarang tersebut dan dapat merusak pencemaran menjadi tidak sehat bagi masyarakat sekitar.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) adalah instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, masyarakat/forum masyarakat yang berada di Kecamatan Tuah Madani dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan perwakilan Pemerintah Kota Pekanbaru (DLHK Kota Pekanbaru) agar masyarakat dapat mendukung Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Serta Pemerintahan Kota Pekanbaru sendiri juga sudah membuat kebijakan agar setiap Kecamatan mau pun Kelurahan adanya Bank Sampah yang tujuannya untuk tidak adanya sampah yang berserakan lagi dimana-mana. Dan juga adanya Bank Sampah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat misalnya seperti tabungan emas yang dihasilkan dari sampah tersebut.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan adalah dimana adanya kesempatan untuk membangun kesempatan dalam pembangunan, kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, serta adanya kemauan dalam berpartisipasi. Kemauan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pengelolaan sampah ini contohnya masyarakat menyediakan tempat sendiri seperti tong sampah yang diletakkan secara teratur yang dapat memudahkan oleh petugas pengumpulan sampah tujuannya agar sampah tidak berserakan dimanamana. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Adapun partisipasi secara langsung adalah keikutsertaan dan kebersamaan masyarakat, serta perumusan kebijakan hingga pelaksanaan operasional program. Sedangkan partisipasi tidak langsung adalah dengan keterlibatan dalam keuangan, dan material.

Untuk itu peneliti menggunakan beberapa indikator yang merujuk berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, bahwa partisipasi masyarakat yang

dimaksud dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a) Pemberian usul, pertimbangan dan/saran kepada Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah;
- b) Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- c) Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau;
- d) Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Pemberian Saran Mengenai Pengelolaan Sampah

Bentuk perwujudan kesejahteraan sosial (*social welfare*) walaupun tidak semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengacu pada kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan Bapak Junaedy selaku Camat Tuah Madani, mengatakan bahwa:

"...berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Persampahan tanggungjawab dan wewenang pengelolaan sampah berada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Namun demikian pemerintah maupun pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta maupun melibatkan masyarakat maupun organisasi untuk pemberian saran dari masyarakat ada baik untuk Kecamatan maupun Kelurahan, tetapi untuk penanganan sampah dan kewenangan ini langsung dari pihak DLHK nya langsung cuman kami selaku camat dan lurah jelas titik-titik sampah yang berada dilingkungan pemukiman itu mesti diatur oleh pihak ke-3 nya PT. Godang Tua Jaya (GTJ), dan juga masyarakat ini kurang peduli dalam rangka membuang sampah tepat waktu"(wawancara pada tanggal 14 februari 2022).

Dari hasil wawancara tersebut dapat, di analisa bahwa untuk penanganan dan kewenangan sampah di Kecamatan Tuah Madani ini langsung dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta untuk sistem

pengangkutan nya dilakukan oleh pihak ke-3 yaitu dari PT. Godang Tua Jaya dengan melakukan kontrak selama 1 tahun. Serta masih adanya masyarakat yang kurang peduli dengan membuang sampah tepat waktu yang sudah ada.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Ketua RT 01, RW 07 Kelurahan Tuah Madani mengatakan bahwa:

"...tau, dan ibu selaku RT disini juga mengadakan gotong royong yang ada disini, biasanya gotong royong ini dilakukan dalam perbulan dengan melakukan menyebarkan undangan untuk melakukan gotong royong untuk sekitar sini"(wawancara pada tanggal 25 Januari).

Dari hasil wawancara diatas dapat, dianalisa bahwa ketua RT 01, RW 07 Kelurahan Tuah Madani, sudah mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah dan juga Pasal 8 Ayat (2) tentang partisipasi masyarakat, dan disini sudah dilakukannya bergotongroyong yang dilakukan daal perbulan dengan cara menyebarkan undangan agar dapat mengikuti kegiatan bergotong-royong.

Dan selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Herman selaku masyarakat, mengatakan bahwa:

"...sedikit nya lebih tau tentang partisipasi masyrakat ini dalam pengelolaan sampah itu sangat penting" (wawancara pada tanggal 24 Januari 2022).

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah peneliti lakukan dapat dikatakan bahwa, dalam pemberian saran pengelolaan sampah ini belum terlaksanakan dengan baik dan juga masih ada masyarakat yang kurang mengetahui adanya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah ini. Dapat kita lihat masih adanya sampah yang masih ada dipinggir jalan sehingga dapat membuat lingkungan tidak sehat. Dan juga masyarakat sudah memberikan saran kepada pemerintah namun, pemerintah belum menerapkan saran yang sudah diusulkan masyarakat.

Menurut hasil analisis peneliti bahwa setelah adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini ternyata masih banyak masyarakat nya belum menerapkannya, disebabkan oleh warga nya masih ada yang kurang mengetahui dan juga paham.

Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Sampah Rumah Tangga yang di Lakukan dengan Mandiri

Pelaksanaannya pengelolaan sampah ini dilaksanakan oleh semua pemegang peran/stakeholder baik pemerintah sesuai tugas masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan kebijakan yang ditentukan. Fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Untuk pelaksanaan kegiatan penanganan sampah ini dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya, yaitu:

a) Pengumpulan dan Pengangkutan

Pengumpulan sampah ini dapat dilakukan dari setiap timbulan, dimana timbulan sampah dari masing-masing rumah tangga di kumpulkan. Untuk melakukan pengumpulan sampah organik dan non-organik pada kawasan RT 01 ini sudah sebagian masyarakat yang melakukannya. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan kepada Ibu RT 01 Lili Suryani, mengatakan bahwa:

"...ada kalau sampah plastik dipisahkan, yang kering dipisahkan, serta yang dapat dijual dijual kembali pun oleh masyarakat disini" (wawancara pada tanggal 25 Januari 2022).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan terhadap masyarakat RT 01 kepada Bapak Herman, mengatakan bahwa:

"...kalau untuk fasilitas pemisahan sampah norganik dan non-organik dari pemerintah untuk daerah sini belum ada, untuk sampah nya dari orang rumah nya masing-masing dari tong sampah sendiri. Namun ada juga masyarakat nya membakar langsung sampah nya sendiri dilahannya" (wawancara pada tanggal 24 Januari 2022).

b) Kegiatan Pewadahan

Pewadahan merupakan suatu cara penampungan sampah sementara baik di sumbernya, individual maupun komunal. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan kepada Ibu Lili Suryani selaku RT 01, mengatakan bahwa:

"...masyarakat disini sampah nya pada umumnya dikelola dengan dibakar sendiri atau dilakukan secara mandiri" (wawancara pada tanggal 25 Januari 2022).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Erni, mengatakan bahwa:

"...kalau ibu sendiri semua sampah nya dilakukan dengan cara dibakar" (wawancara pada tanggal 24 Januari 2022).

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang sudah peneliti lakukan dapat dikatakan bahwa untuk pelaksanaan sampah tangga yang dilakukan dengan mandiri ini ternyata banyak masyarakat yang ada di RT 01, RW 07 Kelurahan Buah Madani melakukannya dengan membakar sampah yang sudah dipakai karena masih banyak lahan masyarakat yang kosong untuk membakar sampah yang sudah dipakai.

Menurut hasil analisis peneliti bahwa setelah adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dengan adanya hal yang mendasari pertimbangan bahwa dengan adanya perencanaan yang berbasiskan masyarakat, maka program pengelolaan sampah akan menjadi harmonis, berdaya guna dan berhasil guna sekaligus wahana untuk mewujudkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan dari bawah *bottom upplanning*.

Melakukan Pelatihan kepada Anggota Masyarakat Lainnya Tentang Pentingnya Partisipasi Masyarakat Ikut dalam Mengelola Sampah

Pada dasarnya pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan peran masyarakat dapat memberi peluang yang lebih luas dalam upaya penggalangan segala upaya (*effort*) masyarakat dalam mencapai tujuan dalam meningkatkan taraf hidup. Peran dapat digali dengan mengkaji proses yang terjadi dalam situasi dan kondisi masyarakat sehingga mampu mengungkapkan kondisi realitas ekonomi, sosial dan budaya sehingga mampu menghasilkan gambaran terhadap motivasi untuk berperan serta. Motivasi untuk berperan dimana tujuannya untuk mencapai tujuan pembangunan yang dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif.

Untuk pelatihan/sosialisasi terhadap pentingnya partisipasi masyarakat ikut dalam mengelola sampah peneliti sudah melakukan wawancara dengan bapak Camat Buah Madani, mengatakan bahwa:

"...kalau dari Kecamatan nya tidak ada, tetapi itu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan karena itu merupakan tugas

pokoknya dalam mengatur pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Cuma kami selaku Camat dan Lurah membantu koordinasi jangan ada menumpukan sampah di wilayah kita ini” (wawancara pada tanggal 14 Februari 2022).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ketua RT 01, RW 07 Kelurahan Tuah Madani, mengatakan bahwa:

“...untuk sekitar sini belum ada tetapi kalau untuk dikelurahan ada, sosialisasi nya itu seperti bagaimana mendaur ulang sampah yang dapat diolah kembali sampah basah organik mau pun nonorganik” (wawancara pada tanggal 25 Januari 2022).

Selanjutnya penelitian melakukan wawancara dengan salah seorang masyarakat Ibu Miranti, mengatakan bahwa:

“...awalnya ada sih cuma pelaksanaan nya aja ngak terlaksanakan. Dalam sosialisasi nya mengajarkan tentang bagaimana cara mengelola sampah yang non-organik dan organik. Pelaksanaan nya tidak sampai 1 bulan” (wawancara pada tanggal 24 Januari 2022).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara terhadap pengurus Bank Sampah Mutiara mengenai sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat ikut dalam mengelola sampah, mengatakan bahwa:

“...ada, untuk sosialisasinya sering dilakukan, tetapi sejak ada nya virus Covid-19 udah ngak ada sosialisasi. Awal Januari 2022 dilakukan lagi sosialisasi di SMA AL FITIAH, bulan sebelum adanya Covid-19 ada dilakukan nya sosialisasi ke Arhanud, PLN. Kalau untuk yang dilakukan untuk dilapangan kemasyarakat dilakukan suatu kegiatan gerak jalan santai, dan juga dilakukan pada saat wirid di mesjid” (wawancara pada tanggal 01 Maret 2022).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dianalisa bahwa untuk suatu kegiatan sosialisasi/pelatihan tentang pentingnya partisipasi masyarakat ikut dalam mengelola sampah yang ada di Kecamatan Tuah Madani ini kurang dilakukannya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat secara langsung kepermukiman masyarakat langsung tidak ada. Tetapi kalau sosialisasi ke Lurah ada tetapi banyak masyarakat yang tidak mengikutinya dalam hal sosialisasi yang telah dibuat.

Pemberian Saran dalam Perumusan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah

Dengan adanya pemberian saran oleh Kecamatan Tuah Madani, selaku Camat di Kecamatan Tuah Madani Junaedy, Sos., M.Si mengatakan bahwa:

“...didaerah Kecamatan Tuah Madani pengelolaan sampahnya masih belum efektif, dimana ada masyarakat yang tidak menerima lahan nya di dijadikan TPS karena masyarakat merasa udara akan tercemar lagi hal tersebut yang menjadi faktor terhambatnya pengelolaan sampah di Kecamatan Tuah Madani. Dan juga partisipasi masyarakatnya masih kurang peduli terhadap sampah membuang sampah sembarang padahal sudah dikasih spanduk/pamflet larangan buang sampah tetapi masyarakatnya tetap membuangnya disana. Sedangkan kalo terkait soal kebijakan itu yang jelas bukan dari Kecamatan tetapi langsung ke DLHK, cuma kita menghimbau kepada masyarakat agar membuang sampah tepat pada waktu yang telah ditentukan serta buanglah sampah di TPS sementara yang telah kita tuju” (wawancara pada tanggal 14 Februari 2022).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Bapak Junaedy selaku Camat di Kecamatan Tuah Madani adalah partisipasi masyarakat di kecamatan masih kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, serta untuk kebijakan pihak Kecamatan tidak ada wewenang karena untuk pengelolaan sampah ini sudah diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Bentuk serta mekanisme partisipasi masyarakat di Kecamatan Tuah Madani yang berdasarkan pedoman Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 yang menghasilkan sebagai berikut:

a) Sistem Pengelolaan Sampah

Organisasi dan manajemen pengelolaan sampah ini merupakan suatu faktor untuk daya guna mau pun hasil guna dari pengelolaan sampah. Organisasi dan manajemen juga memiliki peranan pokok dalam menggerakkan sistem pengelolaan sampah dengan bagus. Hubungan kerja antara instansi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah lebih bersifat koordinatif dimana masing-masing instansi mempunyai tanggung jawab terhadap masalah pengelolaan sampah yang ada pada wilayah masing-masing. Berdasarkan hasil

wawancara peneliti kepada Bapak Camat Tuah Madani, mengatakan bahwa:

“...yang jelas untuk sistem pengelolaan sampah diKecamatan Tuah Madani ini dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, cuman kami selaku Camatdan Lurah Tuah Madani yang jelas titik-tik sampah yang ada dipemukiman masyarakat pasti diangkut oleh pihak ke3 nama nya PT Godang Tua Jaya (GTJ)” (wawancara pada tanggal 14 Februari 2022).

b) Sistem Teknis Operasional

Pengelolaan sampah, membagi pengelolaan sampah rumah tangga menjadi dua jenis kegiatan, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pembatasan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan atau pemanfaatan kembali atau lebih dikenal dengan istilah 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Sementara itu penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan serta pengolahan dan pemrosesan akhir.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan sampah, paradigma baru pengelolaan sampah menempatkan sumber sampah sebagai aktor penting dalam pengurangan sampah (Prihatin, 2020). Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sampah dengan cara membuang sampah pada tempatnya, pengurangan, pemilahan dan daur ulang sampah dari rumah tangga atau sumber sampah. Namun hanya 3-5% masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah menggunakan prinsip 3R (Afriadi et al., 2019). Untuk mendorong munculnya perilaku tersebut dibutuhkan edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Kombinasi antara edukasi dan Bank Sampah diestimasi dapat mengurangi timbunan sampah sebesar 18% dalam jangka waktu lima tahun (Pandu Nugraha et al., 2020).

Tabel 3. Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Wilayah	Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Zona 1 (Kecamatan Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Tuah Madani dan Bina Widya)	31

Zona 2 (Kecamatan Sail, Senapelan, Sukajadi, Bukit Raya, Tenayan Raya, Kulim, Lima Puluh dan Pekanbaru Kota) 56

Zona 3 (kecamatan Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Pesisir) 25

TOTAL 112

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2021)

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebanyak 112 TPS. Penetapan tersebut sesuai dengan arahan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) agar dapat membangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kecamatan.

Teknis operasional pengelolaan sampah yang berada dikawasan Kecamatan Tuah Madani ini terdapat 3 pola pengelolaan sampah, yaitu:

a) Pelayanan Sampah Konvensional

Maksudnya adalah dengan mode pengangkutan sampah dari sumber sampah hingga kepembuangan akhir. Pelayanan dilakukan dengan sistem pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan tempat pembuangan akhir. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap Ibu Lili Suryani selaku Ketua RT 01 mengatakan bahwa:

“...untuk jenjang dari pemerintah untuk masyarakat RT 01 itu ada namanya PT Godang Tua Jaya tetapi warga disini kebanyakan mengikuti mandiri, tidak seberapa masyarakat disini yang mengikuti dengan mobil pengangkutan. Disebabkan karena lahan beliau untuk membakar sampah nya sendiri” (wawancara pada tanggal 25 Januari 2022).

b) Pembuangan Kelurahan langsung ke TPA

Maksudnya adalah dengan mode bagi kegiatan industri atau sarana prasarana lain yang membuang sampah dengan kendaraan operasional ke TPA. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti terhadap Ibu Lili Suryani selaku Ketua RT 01 RW 07 Kelurahan Tuah Madani, mengatakan bahwa:

“...untuk kendaran operasional nya sendiri ada yang mengangkut sampah dari PT. Godang Tua Jaya yang dimana pengangkutannya untuk jalur mandiri 3x dalam seminggu, serta ada iuran yang

dilakukan yang dimana untuk rumah pribadi yang menggunakan jalur mobil pengangkutan Rp.15.000 perbulan sedangkan untuk kos-kosan Rp.50.000” (wawancara pada tanggal 25 Januari 2022).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat yang berada dikawasan RT 01, mengatakan bahwa:

“...masyarakat sekitar sini lebih banyak melakukan pembuangan sampah nya dilakukan dengan mandiri saja tidak dengan mobil pengangkutan karena, masih banyak lahan warga disini untuk melakukan pembuangan sampah dengan cara membakar nya tanpa harus menunggu mobil sampah” (wawancara pada tanggal 24 Januari 2022).

c) Pengolahan Sampah

Maksudnya adalah dengan mode pengelolaan sampah yang dilakukan dengan mengolah sampah tersebut menjadi produk daur ulang. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap Bapak Edi Rahmat selaku Ketua Operasional Bank Sampah Mutiara Kecamatan Tuah Madani mengatakan bahwa:

“...untuk jenis daur ulang yang diterima oleh Bank Sampah ini jenis sampah yang kering, bersih, dan terpilah. Dan untuk pengumpulan sampah untuk ditimbang dilakukan setiap Senin-Jum'at tetapi karena kondisi Covid-19 kami selaku pengurus sampah ini membuka nya setiap hari Senin dan Kamis saja, tujuan nya untuk menghindari keramain yang terjadi” (wawancara pada tanggal 01 Maret 2022).

d) Sistem Pewadahan

Sistem pewadahan merupakan awal pengelolaan sampah, yaitu penempatan bin container pada setiap rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan Bapak Herman selaku masyarakat di RT 01, mengatakan bahwa:

“...untuk pewadahan disini masyarakat nya lebih kemembakar sampah nya dilahan masing-masing dari pada ke mobil pengangkutan sampah yang dilakukan 2x dalam seminggu” (wawancara pada tanggal 24 Januari 2022).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Meranti selaku masyarakat di RT 01, mengatakan bahwa:

“...kalau ibu sendiri lebih kemembakar sampah dilakukan dengan mandiri dengan melakukan membakar sampah plastik,

kardus, dan kertas” (wawancara pada tanggal 24 Januari 2022).

e) Sistem Pengumpulan

Untuk sistem pengumpulan ini suatu rangkaian untuk memindahkan sampah dari sub sistem pewadahan ke sub sistem tempat penampungan sementara (TPS) Sarana yang digunakan beberapa tempat menggunakan kontrainer dan beberapa tempat menggunakan TPS terbuka. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan bapak Junaedy selaku Camat Tuah Madani, mengatakan bahwa:

“...untuk di Kecamatan Tuah Madani ini sudah dilakukan kerja sama dengan PT.Godang Tua Jaya untuk melakukan pengangkutan maupun pengumpulan sampah masyarakat agar dapat dibawa ke TPS” (wawancara pada tanggal 14 Februari 2022).

f) Sistem Pengangkutan

Sistem pengangkutan yang dilakukan di Kecamatan Tuah Madani ini dilakukan dengan mobil Pick Up untuk mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menuju Tempat Pembuangan akhir (TPA). Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan peneliti dengan Bapak Junedy selaku Camat Tuah Madani, mengatakan bahwa:

“...untuk di daerah sini pengangkutan sampah nya sudah dilakukan kerja sama selama 1 tahun dengan PT.Godang Tua Jaya dan apabila masa kontrak nya sudah abis maka akan dilakukan lelang lagi oleh DLHK” (wawancara pada tanggal 14 Februari 2022).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Lili Suryani selaku RT 01, RW 07, Kelurahan Tuah Madani, mengatakan bahwa:

“...untuk pengangkutan ini dilakukan 3x seminggu, dilakukan pengangkutan nya bisa pagi maupun sore tidak menentu” (wawancara pada tanggal 25 Januari 2022).

Dan juga peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Erni selaku masyarakat RT 01, mengatakan bahwa:

“...pengakutannya dilakukan 2x seminggu, untuk jam pengangkutan dilakukan pada pagi maupun siang” (wawancara pada tanggal 24 Januari 2022).

Tabel 4. Sistem Pengangkutan dan Pengumpulan

Wilayah	Ritasi	Waktu Pengangkutan	Alur Pengumpulan
		AB: 07.00 WIB - 08.30 WIB atau	
Zona 1 (Kecamatan Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Tuah Madani dan Bina Widya)		14.00 WIB - 18.00 WIB,	AB: Door to door/TPS/Depo menuju TPA
	AB: 1-2	07.00 WIB - 12.00 WIB dan	
	AK:3	14.00 WIB - 24.00 WIB,	AK: Door to door menuju TPS atau Depo atau TPA
		05.00 WIB - 23.00 WIB	
		AK : 08.00 WIB - 17.00 WIB	

*AB: Armada Besar (Dump Truck, Arm Roll Truck dan Fuso). AK: Armada Kecil (becak motor). (Sumber : Data Olahan 2022).

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa sistem pengangkutan serta pengumpulannya di Kecamatan Tuah Madani diangkut mulai pukul 07.00 WIB-08.30 WIB, namun juga ada pada pukul 14.00 WIB-18.00 WIB. Dan untuk proses pengangkutan nya menggunakan Armada Besar (dump truck, pick up, dan fuso), sedangkan untuk Armada Kecil (becak motor).

g) Sistem Kelembagaan dan Organisasi

Organisasi dan manajemen pengelolaan sampah merupakan faktor untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari sistem pengelolaan sampah. di Kecamatan Tuah Madani ini sudah melakukan organisasi kepada PT.Godang Tua Jaya yang mengangkut sampah-sampah yang ada dikawasan tersebut.

Keterlibatan dari pihak kelurahan dan kecamatan dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah dapat diwujudkan dengan cara : membantu memetakan titik tempat pembuangan sementara (TPS) diwilayah kecamatan berkoordinasi dengan RT/ RW dan DLHK Kota Pekanbaru, berpartisipasi aktif dalam memantau dan mengawasi tumpukan sampah yang berada di wilayah kelurahan dan kecamatan seperti pada tempat pembuangan sampah illegal, mengadakan perlombaan RW terbersih dan kelurahan terbersih untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan asri.

h) Sistem Organisasi

Hubungan kerja antara yang berhubungan dengan pengelolaan sampah lebih bersifat koordinatif dimana masing-masing instansi mempunyai tanggung jawab masalah pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan Bapak Junaedy selaku Camat Tuah Madani, mengatakan bahwa:

"...terkait soal kebijakan itu yang jelas bukan dari Kecamatan tetapi langsung ke DLHK,cuma kita menghimbau kepada masyarakat agar membuang sampah tepat pada waktu yang telah ditentukan serta buang lah sampah di TPS sementara yang telah kita tuju" (wawancara pada tanggal 14 Februari 2022).

i) Pelaksanaan Pengolahan Sampah

Peraturan daerah Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 40 tentang Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Sampah (FMPS) untuk menangani masalah penghijauan, kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3), dijelaskan bahwa tugas instansi pengelolaan sampah terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Memberikan pertimbangan dan saran kepada walikota melalui kepala dinas guna perumusan kebijakan dan strategi pengolahan sampah.
- 2) Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/ atau pelaku usaha mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk di sampaikan kepada walikota melalui kepala dinas; dan
- 3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah di daerah.

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang sudah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa, untuk kebijakan pengelolaan sampah ini diatur oleh DLHK bukan dari Kecamatan, tetapi Kecamatan dan juga Lurah juga menghimbau pada warganya untuk membuang sampah sesuai dengan waktu yang sudah ada. Tetapi berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan masih ada juga masyarakat yang tidak membuang sampah pada waktu yang sudah ditentukan, masyarakat melektakan sampahnya di pinggir jalan agar diangkat oleh pick up sampah namun masyarakat sering terjadi ketinggalan meletakkan. Waktu pengangkutan nya pun juga tidak menentu ada yang dilakukan pagi,siang, dan juga siang.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

1) Karakter warga tidak peduli

Menurut Nabila (2021) karakter yang tidak peduli sama sekali tentang kebersihan lingkungan yang disekitarnya yang dihasilkan tiap harinya bertambah terus menerus,serta masyarakat nya belum menyadari bahwa penting nya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaedy selaku Camat, mengatakan bahwa:

"...masyarakat kurang peduli dengan membuang sampah tepat waktu" (wawancara pada tanggal 14 Februari 2022).

2) Lokasi Bank Sampah

Menurut Nabila (2021) dimana jarak lokasi bank sampah menjadikan penghambat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaedy selaku Camat, mengatakan bahwa:

"...masyarakat tidak mau dijadikan TPS, karena lingkungan menjadi busuk, itu merupakan suatu kendala yang terjadi dalam pengelolaan sampah disini" (wawancara pada tanggal 14 Februari 2022).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Lili Suryani, mengatakan bahwa:

"...untuk bank sampah di RT 01 ini tidak ada" (wawancara pada tanggal 25 Januari 2022).

PENUTUP

Perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari tingkat rumah tangga banyak yang masih membuang sampah dengan membakarnya sendiri. Walaupun telah dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah namun masih banyak masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah ini disebabkan oleh sudah menjadi kebiasaan masyarakat membuang sampah dengan sembarang nya. Maka perlu dilakukan pemahaman serta pendekatan secara bertahap, di dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah lebih banyak dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan, dimana berupa partisipasi tenaga dalam bentuk kegiatan bergotong royong. Partisipasi dalam tahap perencanaan ini bisa berupa ide-ide, namun saran masih rendah dalam hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam

kegiatan rapat sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kelurahan yang berada di kawasan Kecamatan Tuah Madani.

Adapun hambatan nya yaitu, dimana masyarakat ini kurang pedulinya tentang membuang sampah tepat waktu, yang dimana waktu untuk pengangkutan nya dipagi hari mau pun siang hari. Dan hambatan lainnya yaitu tentang masyarakat tidak mau dijadikan TPS disebabkan oleh lingkungan sekitar itu menjadi bau.

DAFTAR PUSTAKA

Gilbert. 1996. Peran Pemerintah dalam sumber Pembangunan Sampah. Jakarta: Bina Aksara.

Huraerah. Abu. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.

Juliantara, D. 2002. Menggeser Pembangunan, Memperkuat Rakyat. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Max Weber. 2001. Teori-teori sosial. Suarabaya: Usaha Nasional.

Ndraha, Talizuduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: PT Renika Cipta.

Notoatmodjo, S. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT. Renike Cipta.

Ranjabar, Jacobus. 2016. Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono., dan Budi Sulistyowati. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumarto dan Hetifa Sj. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.

- Sumarto, Hetifah. 2004. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Adiana, M., & Subanda, I. N. 2017. Perilaku Sosial dan Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Administrator: Menelaah Masalah Kebijakan Publik dan Pembangunan*, 9 (1), 1-12.
- Alfiandra, 2009. *Kajian Partisipasi Masyarakat yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R di Kelurahan Ngaliyan dan Kalipancur Kota Semarang*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darmawan, B., Mulyanto, D.T.M & Tahayudi, D. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Sakura Kelurahan Talng Kelapa Palembang. *Jurnal Emprika*, 4(1), 33-48.
- Dewi, M. H. U. 2013. Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2).
- Ernawaty, E. (2018). *Implementation Of Law Number 18 Year 2008 Regarding Waste Management*.
- Gobai, K. R. M., Surya, B., & Syafri, S. (2020). Kinerja Pengelolaan Sampah Perkotaan: Studi Kasus Kota Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Urban and Regional Studies Journal*, 2(2), 37-45.
- Hayat, H., & Zayadi, H. 2018. Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 2(2), 131-141.
- Kurniaty, Y., Nararaya, W. H. B., Turawan, R. N., & Nurmuhamad, F. (2016). Mengefektifkan pemisahan jenis sampah sebagai upaya pengelolaan sampah terpadu di Kota Magelang. *Varia Justicia*, 12(1), 135-150.
- Kusnadi, I. H. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang.
- Manurung R., 2008. *Persepsi dan Partisipasi Siswa Sekolah Dasar dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Sekolah*.
- Nabila, A. R., & Yuniningsih, T. 2016. Analisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 375-395.
- Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. 2017, October. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). In *Proceeding Biology Education Conference (Vol. 14, No. 1, pp. 224-228)*.
- Nurwanda, A. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 28-39.
- Pandu Nugraha, A., Hardjomidjojo, H., & M Munandar, J. 2020. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Mereduksi Sampah Rumah Tangga di Kota Bogor. *Jurnal Ecolab*, 14(1), 31-41.
- Rahmat, Rio Suharno 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Kebijakan Pengelolaan Sampah di Pekanbaru yang Berdampak pada Sungai Siak Tahun 2019-2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8.
- Setiawan, R. 2017. Partisipasi Publik Dalam Program Bantuan Listrik Pedesaan Masyarakat Kabupaten Mesuji. *e-JKPP*, 3(3), 82-92.
- Sinaga, Putri Irna Dessih, and Tuti Khairani Harahap. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan). *Diss. Riau University*, 2017.
- Sufian, 2003. *Manajemen Strategi Pembangunan Daerah dan Perdesaan*, UIR Press, Pekanbaru.
- Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. 2015. *Partisipasi masyarakat dalam*

- pengelolaan sampah di lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *SHARE: Social Work Journal*, 5(1).
- Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu
- Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 18-32.
- Wati, F. R., Rizqi, A., Iqbal, M. I. M., Langi, S. S., & Putri, D. N. 2021. Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R di Indonesia. *PERSPEKTIF*, 10(1), 195-203.
- Welasari, W., & Ardiansyah, A. 2015. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makeruh Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 1(2), 259-273.
- Yuliana, F., & Haswindy, S. 2017. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman pada kecamatan tungkil ilir kabupaten tanjung jabung barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 96-111.
- Republik Indonesia Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- Republik Indonesia Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah